



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Maulana;
2. Tempat lahir : Medames;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/31 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Medames Ds. Kedaro Kec. Sekotong Kab.

Lombok Barat;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa Agus Maulana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Maulana bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Maulana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin las listrik merk lakoni warna abu 160 A;
 - 1 (satu) buah mesin las merk caldwell warna kuning 130 A;
 - 1 (satu) buah bor merk doliz warna hitam;
 - 1 (satu) buah gerinda tangan merk maktec warna merah;
 - 1 (satu) buah gerinda tangan merk dolis warna hitam;
 - 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan KARUNG SUPER;
 - 1 (satu) Buah Gembok;
 - 1 (satu) buah kartu garansi bor merk dolis warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu garansi gerinda merk dolis warna hitam;
 - 1 (satu) lembarkuitansi pembelian.Dikembalikan kepada saksi Asmawi;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya kembali dan memohon keringanan atas hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agus Maulana pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar Pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Dusun Pelangan Barat 1 Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah mesin las listrik merk lakoni warna abu 160 A, 1 (satu) buah mesin las merk Galduwel warna kuning 130 A, 1 (satu) buah bor merk maktec warna merah, 1 (satu) buah bor merk dolis warna hitam, 1 (satu) buah gerinda tangan merk dolis warna hitam atau kepunyaan orang lain yaitu saksi Asmawi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal saat Terdakwa tidak memiliki uang yang akhirnya merencanakan untuk mengambil barang-barang yang nantinya dapat dijual, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mencari tempat yang akan dijadikan target, ketika berada di Dusun Pelangan Terdakwa melihat bengkel yang dalam keadaan sepi, setelah dirasa aman Terdakwa masuk dengan menarik seng yang dijadikan penutup pintu bengkel, kemudian Terdakwa masuk kedalam bengkel membuka lemari besi dengan merusak gembok lemari;
- Bahwa setelah lemari terbuka, Terdakwa tanpa seizin saksi asmawi selaku pemilik bengkel, langsung mengambil 1 (satu) buah mesin las listrik merk

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakoni warna abu 160 A,1 (satu) buah mesin las merk caldwel warna kuning 130 A, 1 (satu) buah bor merk maktec warna merah, 1 (satu) buah bor merk dolis warna hitam, 1 (satu) buah gerinda tangan merk dolis warna hitam dengan memasukkan kedalam karung, setelah itu Terdakwa memasukkan karung kedalam jok sepeda motornya membawa ke rumahnya untuk disimpan, adapun setelah tiga hari Terdakwa menjual 1(satu) buah las listrik merk caldwel warna kuning seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin gerinda merk dolis warna hitam seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Fahmi Alias Fah, sementara barang yang lainnya masih disimpan Terdakwa dan uang hasil penjualan digunakan Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Asmawi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asmawi, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan barang – barang miliknya yang hilang;
 - Bahwa benar peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat Bengkel milik saksi di Dusun Pelangan Barat I Ds. Pelangan Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat,
 - Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah mesin las listrik merk lakoni warna abu 160 A,1 (satu) buah mesin las merk Galduwel warna kuning 130 A, 1 (satu) buah bor merk maktec warna merah, 1 (satu) buah bor merk dolis warna hitam, 1 (satu) buah gerinda tangan merk dolis warna hitam;
 - Bahwa saksi menaruh barang-barang di dalam lemari yang digembok;
 - Bahwa saksi saat kejadian sedang berada dirumahnya;
 - Bahwa saksi melihat lemari gemboknya rusak, dan barang-barang sudah tidak ada didalam;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. Saksi Fahmi Alias Pah, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan membeli las listrik dan mesin grinda dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membelinya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat Dusun Lendang Re Ds. Sekotong Tengah, Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat,
 - Bahwa saksi membeli mesin las dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), grinda merk Dolis warna hitam dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika barang yang dibelinya adalah hasil curian;
 - Bahwa Terdakwa menjualnya dengan alasan untuk biaya berobat ibunya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. Saksi Abdi Adiansyah, S.Sos, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang mengamankan Terdakwa sehubungan telah mengambil barang-barang milik saksi Asmawi tanpa izin;
 - Bahwa peristiwa saksi Asnawi kehilangan barang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat Bengkel milik saksi di Dusun Pelangan Barat I Ds. Pelangan Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat,
 - Bahwa barang-barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah mesin las listrik merk lakoni warna abu 160 A, 1 (satu) buah mesin las merk Galduwel warna kuning 130 A, 1 (satu) buah bor merk maktec warna merah, 1 (satu) buah bor merk dolis warna hitam, 1 (satu) buah gerinda tangan merk dolis warna hitam;
 - Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa menjual mesin las dan gerinda ke saksi Fahmi Alias Pah seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Asnawi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat Bengkel milik saksi di Dusun Pelangan Barat I Ds. Pelangan Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa barang-barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah mesin las listrik merk lakoni warna abu 160 A, 1 (satu) buah mesin las merk Galduwel warna kuning 130 A, 1 (satu) buah bor merk maktec warna merah, 1 (satu) buah bor merk dolis warna hitam, 1 (satu) buah gerinda tangan merk dolis warna hitam;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam bengkel dengan menarik seng yang dijadikan pintu masuk yang dipaku ke pohon;
 - Bahwa Terdakwa terlebih dahulu mengambil 2 buah gerinda dan 2 buah bor yang ada diatas meja;
 - Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 2 mesin las yang ada dilemari;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan mesin las warna kuning dan gerinda warna hitam merk lakoni di saksi Pahmi Alias Pah seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin las listrik merk lakoni warna abu 160 A.
2. 1 (satu) buah mesin las merk caldwell warna kuning 130 A;
3. 1 (satu) buah bor merk doliz warna hitam;
4. 1 (satu) buah gerinda tangan merk maktec warna merah;
5. 1 (satu) buah gerinda tangan merk dolis warna hitam;
6. 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan KARUNG SUPER;
7. 1 (satu) Buah Gembok;
8. 1 (satu) buah kartu garansi bor merk dolis warna hitam;
9. 1 (satu) buah kartu garansi gerinda merk dolis warna hitam;
10. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Asnawi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat Bengkel milik saksi di Dusun Pelangan Barat I Ds. Pelangan Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa benar barang-barang yang diambil Terdakwa berupa : 1 (satu) buah mesin las listrik merk lakoni warna abu 160 A, 1 (satu) buah mesin las merk Galduwel warna kuning 130 A, 1 (satu) buah bor merk maktec warna merah, 1 (satu) buah bor merk dolis warna hitam, 1 (satu) buah gerinda tangan merk dolis warna hitam;
 - Bahwa benar cara Terdakwa masuk kedalam bengkel adalah dengan menarik seng yang dijadikan pintu masuk yang dipaku ke pohon;
 - Bahwa benar dalam melakukan pengambilan barang milik saksi Asnawi dilakukan tanpa ada ijin dari pemiliknya;
 - Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mesin las warna kuning dan gerinda warna hitam merk lakoni di saksi Pahmi Alias Pah seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Asmawi mengalami kerugian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barang Siapa**;
2. Unsur **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**;
3. Unsur **Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup, Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Agus Maulana yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang sehingga berada di luar kekuasaan pemiliknya dan berada pada kekuasaan mengambil, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud. Bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, dan Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa yang sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Asnawi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat Bengkel milik saksi di Dusun Pelangan Barat I Ds. Pelangan Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil Terdakwa berupa : 1 (satu) buah mesin las listrik merk lakoni warna abu 160 A, 1 (satu) buah mesin las merk Galduwel warna kuning 130 A, 1 (satu) buah bor merk maktec warna merah, 1 (satu) buah bor merk dolis warna hitam, 1 (satu) buah gerinda tangan merk dolis warna hitam;
- Bahwa benar cara Terdakwa masuk kedalam bengkel adalah dengan menarik seng yang dijadikan pintu masuk yang dipaku ke pohon;
- Bahwa benar dalam melakukan pengambilan barang milik saksi Asnawi dilakukan tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mesin las warna kuning dan gerinda warna hitam merk lakoni di saksi Pahmi Alias Pah seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Asmawi mengalami kerugian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mtr



Ad. 3. **Unsur Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup, Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana elemen yang terdapat dalam unsur ini adalah berupa cara yang dipergunakan untuk memasuki sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas dapat diketahui cara Terdakwa untuk memasuki bengkel yang dalam kondisi tertutup adalah dengan cara menarik seng yang dijadikan pintu masuk yang dipaku ke pohon kemudian setelah menarik seng yang terpaku dipohon sampai lepas, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam bengkel dan mengambil barang-barang milik saksi Asnawi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup, Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (5) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah mesin las listrik merk lakoni warna abu 160 A.
2. 1 (satu) buah mesin las merk caldwell warna kuning 130 A;
3. 1 (satu) buah bor merk doliz warna hitam;
4. 1 (Satu) buah gerinda tangan merk maktec warna merah;
5. 1 (Satu) buah gerinda tangan merk dolis warna hitam;
6. 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan KARUNG SUPER;
7. 1 (Satu) Buah Gembok;
8. 1 (satu) buah kartu garansi bor merk dolis warna hitam;
9. 1 (satu) buah kartu garansi gerinda merk dolis warna hitam;
10. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita oleh penyidik, dan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Asnawi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Asnawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke (5) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 2(dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin las listrik merk lakoni warna abu 160 A.
 - 1 (satu) buah mesin las merk Caldwell warna kuning 130 A;
 - 1 (satu) buah bor merk doliz warna hitam;
 - 1 (Satu) buah gerinda tangan merk maktec warna merah;
 - 1 (Satu) buah gerinda tangan merk dolis warna hitam;
 - 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan KARUNG SUPER;
 - 1 (Satu) Buah Gembok;
 - 1 (satu) buah kartu garansi bor merk dolis warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu garansi gerinda merk dolis warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian.
- Dikembalikan kepada saksi Asmawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat, S.H., Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Adrianty. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agung Kuntowicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Dwianto Jati Sumirat, S.H.
ttd

Glorious Anggundoro, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Yulina Adrianty. SH